



SALINAN

P ENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

DEPI ESPRIANTO bin ZAINUDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama Register Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Bn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan mantan istri Pemohon dulu melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 21 November 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian bercerai pada tanggal 13 April 2016 sesuai Akta Cerai Nomor 0206/AC/2016/PA.Bn ;
- bahwa Pemohon dan mantan istri Pemohon tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** (18 tahun), lahir tanggal 8 September 1999, 2. **Madriansyah bin Depi Esprianto** (16 tahun) lahir tanggal 20 November 2001, dan 3. **Dina Putri Despita binti Depi Esprianto** (12 tahun), lahir tanggal 21 Januari 2005 ;

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0023

halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon bernama **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** dengan seorang perempuan bernama **Rina Riski Tino binti Zairan Candra** ;
- bahwa Pemohon telah memberitahukan maksud Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang satu tahun ;
- bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dan calon istrinya tersebut segera dinikahkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka sudah sangat intim ;
- bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** dengan seorang perempuan bernama **Rina Riski Tino binti Zairan Candra** ;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon perihal konsekwensi dari

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0023

halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya tersebut namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771072004780003 atas nama **Depi Esprianto** yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771041507140003 atas nama **Depi Esprianto** yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.5120/40/XI/98 atas nama **Depi Esprianto** dan **Susilawati** yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1840/Um/1999 atas nama **Donny Esprianto** yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Akta Cerai No. 0206/AC/2016/PA.Bn atas nama **Depi Esprianto** dan **Susilawati** yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-5) ;
6. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama **Depi Esprianto** yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Rawa Makmur No. 478/157/2004/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-6) ;
7. Asli Pemberitahuan halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Nomor 153/Kua.07-04.04/PW.01/V/20 tanggal 2 Juni 2017 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar calon mempelai pria bernama **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama **Rina Riski Tino bin Zairan Candra** bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan yang bersangkutan siap untuk menikahi dan berjanji akan menyayangi perempuan tersebut sebagaimana layaknya suami menyayangi istrinya ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar calon mempelai wanita bernama **Rina Riski Tino binti Zairan Candra** yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga ia siap untuk dinikahkan dengan **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** dan berjanji akan menyayangi pria tersebut sebagaimana layaknya istri menyayangi suaminya ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan penjelasan secukupnya perihal konsekwensi dari dispensasi nikah namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandungnya bernama **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama **Rina Riski Tino bin Zairan Candra**, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon mempelai pria setidaknya telah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita setidaknya telah berumur 16 tahun dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0023

halaman 4 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-7) bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp. 6.000,- sementara bukti P-6 dan P-7 adalah asli yang dikeluarkan pejabat berwenang dan juga telah bermeterai Rp. 6.000,- oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 terbukti bahwa **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** adalah anak kandung dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tuanya adalah orang yang berwenang (*bevoeg*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 ternyata bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah menolak untuk melaksanakan akad nikah kedua calon mempelai dengan alasan kekurangan persyaratan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 terbukti bahwa calon mempelai pria bernama **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** lahir tanggal 8 September 1999 atau baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, pengadilan berpendapat kedua calon mempelai tersebut dipandang cakap dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka calon mempelai pria **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut patut diberikan dispensasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tinggal mengikuti tempat tinggal kedua orang tua mereka masing-masing yaitu di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana juga ditunjukkan bukti P-1, P-2 dan P-6 sehingga kewenangan untuk menyelenggarakan akad nikah mereka berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu diperintahkan untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dipandang telah mendukung maksud dari permohonan Pemohon sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan dan lagi pula bersifat *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Donny Esprianto bin Depi Esprianto** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama **Rina Riski Tino bin Zairan Candra** ;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0023

halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.**, sebagai hakim ketua, **Drs. BAHRIL, MHI.**, dan **Drs. MUSIAZIR**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan **OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KAMARDI, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. BAHRIL, MHI.

ttd.

Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti,

ttd.

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.

Peincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

HERDO GUNAWAN, SH., MH.

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0023

halaman 7 dari 7 halaman